

# KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI PERBATASAN KEPULAUAN RIAU

**Rahmanidar**

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

## PENDAHULUAN

Istilah kejahatan Transnasional pertama kali muncul pada awal abad 20 sebagai dampak perkembangan dari globalisasi masyarakat dunia, perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi khususnya teknologi informasi menyebabkan sekat atau batas sebuah negara dengan negara lain seperti tidak jelas lagi. Konektivitas manusia dipermukaan bumi ini walaupun berada dalam sebuah negara yang berbeda dengan adanya internet sudah tiada ada sekat lagi untuk saling berintegrasi satu sama lain.

Namun demikian dalam perkembangannya, era globalisasi tidak selamanya membawa dampak positif tapi juga memiliki dampak negatif terhadap keamanan wilayah suatu negara dengan munculnya suatu kejahatan yang disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnasional crime*), seperti :

1. Terorisme
2. Kejahatan dibidang Narkotika
3. Perdagangan manusia
4. Pencucian uang
5. Penyelundupan senjata atau barang
6. Imigran gelap
7. Perompakan Kapal
8. Kejahatan dunia maya
9. Korupsi
10. dll.

Menurut pendapat Boister yang dikutip Eddy O.S.Hiariej dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Internasional menyebutkan definisi dari Kejahatan Transnasional tersebut sebagai “...*certain criminal phenomena transcending international borders transgressing the laws of national states or having an impact on another country...*” (fenomena criminal yang melewati batas-batas negara, melangkahi hukum nasional atau berdampak pada negara lain).

Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kejahatan transnasional itu adalah : Prilaku yang mempunyai dampak yang berpotensi melampaui batas negara atau menimbulkan kekhawatiran nasional atau internasional.

Terdapat perbedaan karakteristik antara kejahatan Transnasional dengan kejahatan internasional menurut Romli Atmasasmita ( Eddy O.S.Hiariej, 2002:54), dapat digambarkan dalam tabel berikut :

	Kejahatan Transnasional	Kejahatan Internasional
--	-------------------------	-------------------------

1.	Tergantung pada dua atau lebih yurisdiksi negara	Tidak tergantung keterkaitan dua yurisdiksi
2.	Objeknya asas teritorial dan nasional aktif.	Objeknya asas Universal.
3.	Yurisdiksi pengadilan nasional.	Pengadilan Pidana Internasional
4.	Berpegang pada asas aut dedere aut punere	Berpegang pada asas aut dedere judicare
5.	Mengakui sepenuhnya prinsip kedaulatan negara	Tidak mengakui prinsip kedaulatan negara.

## TINJAUAN GEOGRAFIS

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, termasuk Propinsi Kepulauan Riau. Bila ditinjau dari segi geografis Kepulauan Riau mempunyai letak yang sangat strategis sekali sebagai pusat perlintasan masyarakat antar negara karena Propinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga. Secara terperinci dapat penulis gambarkan situasi geografis wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

### **Batas Wilayah :**

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Singapura, Malaysia, Vietnam dan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Propinsi Jambi dan laut Jawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Malaysia, Singapura dan Propinsi Riau.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Propinsi Kalimantan Barat, Laut Zulu dan Malaysia Timur.

### **Letak Wilayah :**

- 50,01' Lintang Utara s/d 00,40' Lintang selatan
- 103,15' Bujur Timur s/d 109,10' Bujur Timur

### **Luas Wilayah :**

- Luas wilayah : 251.810.71 KM<sup>2</sup>
- Perairan : 241.215.30 KM<sup>2</sup> ( 96% )
- Daratan : 10.595.41 KM<sup>2</sup> ( 4% )

### **Kepulauan :**

- Jumlah Pulau besar dan kecil : 2.408 buah.


### **Penduduk:**

- Jumlah penduduk : 1.814.680 jiwa.
- Suku : Melayu, Jawa, Bugis, Batak Padang, Palembang dll.

### **Wilayah Administrasi :**

- Kabupaten : 5
- Kota : 2
- Kecamatan : 59
- Kelurahan : 133
- Desa : 218


## **Peta Kepulauan Riau**



## Peta Kepulauan Riau sebagai Bagian dari Wilayah NKRI



## Peta Pulau-Pulau Terdepan di Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau



Dari paparan tersebut diatas penulis melihat adanya Potensi Kerawanan bahwa perbatasan Propinsi Kepulauan Riau sangat potensial menjadi tempat terjadinya Kejahatan Transnasional dan bagi Penulis ini adalah suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti, sehingga akhirnya penulis memberanikan diri untuk melakukan penelitian dengan melakukan Tinjauan lapangan terhadap Instansi terkait yang menangani masalah ini di Kepulauan Riau yaitu :

- Polda Kepri
- Bea Cukai Kepri
- Gugus Keamanan Laut.

## TINJAUAN PUSTAKA

Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world). Kebutuhan akan informasi dirasakan menjadi hal vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dunia.

Peningkatan kebutuhan ini menyebabkan perkembangan yang spektakuler di bidang teknologi informasi yang terdiri dari teknologi elektronika, teknologi komputer, teknologi telekomunikasi dan teknologi penyiaran. Sejumlah 1,5 miliar manusia di dunia sudah terkoneksi dengan internet. Di Indonesia sendiri berdasarkan data tahun 2005 dari APJII

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menunjukkan bahwa pengguna jasa internet kurang lebih berjumlah 16 juta pengguna di mana 2 juta diantaranya merupakan pelanggan jasa internet tersebut, dan jumlahnya akan terus meningkat.

Internet telah menciptakan dunia baru yaitu dunia komunikasi yang berbasis komputer yang menawarkan realitas baru yang berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata), namun pada pelaksanaannya komunikasi dilaksanakan secara nyata seolah-olah berada di tempat tersebut (real time) dan melakukan hal-hal nyata seperti bertransaksi, berdiskusi, dan sebagainya. Selain nilai lebih yang didapat dari meningkatnya teknologi informasi ini yang diantaranya adalah tanpa batas, pada saat yang sama (real time), sangat berguna (usefull) tentunya juga terdapat efek negatifnya di mana hal tersebut memiliki potensi dilakukannya penyimpangan/kejahatan.

Sejalan dengan hal itu fenomena kejahatan transnasional terus mengemuka merambah ke berbagai penjuru dunia. Berbagai bentuk kejahatan transnasional semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Dari data yang tersedia menyebutkan bahwa secara kuantitatif, nilai bisnis kejahatan transnasional sudah mencapai US\$ 1 triliun per tahun (Velasco : 1998). Kejahatan transnasional ini dirasakan sangat mengancam keamanan manusia. Terorisme, peredaran obat gelap, dan penyelundupan manusia misalnya, merupakan praktik yang sangat mengabaikan dan mengancam keamanan manusia yang pada gilirannya akan mengancam keamanan negara.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kejahatan transnasional ini? Penulis mencoba menjelaskan pengertian kejahatan transnasional berangkat dari pendapat yang dikemukakan oleh Bassiouni, 1986. Bassiouni menyebutkan bahwa suatu tindak pidana internasional harus mengandung tiga unsur yakni : unsur internasional; unsur transnasional; dan unsur kebutuhan (necessity). Unsur internasional ini meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia; ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia; dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Unsur transnasional meliputi unsur : tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara; tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara; dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara. Sedangkan unsur kebutuhan (necessity) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara negara untuk melakukan penanggulangan. Dari pengertian Bassiouni ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional itu adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (borderless). Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta locus tempus delicti nya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai negara.

Istilah transnasionalisme pertama kali muncul di awal abad ke 20 untuk menggambarkan cara pemahaman baru tentang hubungan antar kebudayaan. Ia adalah sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkoneksi antar manusia di seluruh permukaan bumi dan semakin mudarnya batas-batas negara. Perkembangan telekomunikasi, khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini. Menurut Thomas L.Friedman, globalisasi yang menjadi pendorong

utama gerakan transnasionalisme adalah sebuah sistem dunia abad 21 yang menitikberatkan kepada integrasi dunia yang tidak mengenal sekat sama sekali. Selain menerapkan konsep pasar bebas, runtuhnya tembok Berlin dan munculnya internet merupakan tonggak penting bagi babak baru yang dinamakan globalisasi. Runtuhnya batas negara dan munculnya jaringan yang sangat luas mengakibatkan individu-individu dapat berbuat apa saja di panggung dunia, baik atau buruk tanpa perantara negara. Globalisasi telah membuka kesempatan bagi individu-individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan transnasional.

Di Indonesia, kejahatan transnasional merupakan ancaman keamanan yang nyata. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sendiri menyatakan bahwa Indonesia selama ini sangat dirugikan oleh kejahatan transnasional yang terjadi. Masih teringat rentetan kejahatan terorisme berupa peledakan bom yang terjadi di Indonesia yang sangat merugikan negara mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan yang paling signifikan adalah menyoroti rasa keamanan masyarakat. Data lain di bidang illegal logging, illegal trading, cyber crime, drug trafficking, maupun bentuk kejahatan transnasional lainnya juga semakin mengkhawatirkan. Khusus mengenai drug trafficking saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Negara Indonesia yang dulunya hanya sebagai tempat transit sekarang berkembang menjadi daerah produksi.

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, ancaman kejahatan transnasional bukanlah omong kosong belaka bagi Indonesia. Penanganan atas kejahatan transnasional ini harus betul-betul dilaksanakan secara serius. Struktur dan karakteristiknya yang biasanya terorganisir sehingga sulit untuk dibongkar dengan pendekatan penyelidikan hukum semata tentunya tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum (kepolisian) sendiri. Dibutuhkan kerjasama seluruh komponen baik dalam dan luar negeri dalam penanganan kejahatan transnasional ini. Kejahatan transnasional yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional dengan negara lain dalam hal pertukaran data dan informasi. Di dalam negeri sendiri dibutuhkan koordinasi dan kerjasama internal antardepartemen antar penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, departemen keuangan, dan instansi lain yang terkait dalam menangani kejahatan transnasional ini di mana masing-masing pihak harus meninggalkan "ego departemen".

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan oleh Cesare Lombroso (1876) tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.

Kriminologi yang memandang bahwa Negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis, dipelopori oleh Taylor dan Joek Young, kriminologi Inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran New Kriminologi (kriminologi baru). Beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik (abad XVIII), aliran positivis dan aliran sosiologi (abad XIX), dan aliran perlindungan sosial (social defence) abad XX, yang merupakan perkembangan studi kejahatan yang berkisar kepada peranan hubungan individu dengan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara Negara dan masyarakat.

Analisa kriminologi tentang kejahatan ini dimulai dengan penelitian Sutherland (1960) tentang white collar crime yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah mereka yang tergolong kaya, terhormat dan memiliki reputasi sosial yang baik serta usahawan sehingga kemudian muncul penggolongan kejahatan atas 'upper class' dan lower class dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dari golongan upper class society tersebut semakin meningkat pesat terutama sejak era globalisasi pada tahun 1970an. Perkembangan tersebut diperkuat oleh merebaknya aliran neo-liberalisme, yang saat ini tengah dipandang sebagai ideologi oleh (terutama) perusahaan-perusahaan transnasional (transnational corporation).

Penjelasan kriminologi era globalisasi memerlukan pendekatan baru, berbeda dengan pendekatan di masa lampau: perkembangan kejahatan pencucian uang, terorisme, insider trading, penyusutan terhadap pejabat publik asing oleh pihak swasta, kejahatan lingkungan, dan global, masih banyak lagi jenis kejahatan baru pada abad XXI, tidak mungkin lagi dapat di analisis dari sudut pendekatan teori klasik atau liberal.

Sebelum era globalisasi perdagangan bebas, di Indonesia tidak dikenal kejahatan pencucian uang, insider trading, manipulasi pasar, dan kejahatan siber.

Problema yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang adalah daya saing yang lemah dan tidak kompetitif serta kelemahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan kesejahteraan sosial menjadi lebih terpuruk. Persoalan faktor-faktor penyebab kejahatan tipe baru ini di Negara berkembang dikembalikan pada ideologi aliran neoliberalisme yang semakin kuat pengaruhnya baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan bidang hukum.

Perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan Transnasional:

- a. UUD 1945
- b. UU RI NO.2 Tahun 2002 ttg POLRI dan PP No.23 thn 2007 ttg Daerah Hukum Polri.
- c. UU NO.2 Thn 1971 ttg Perjanjian RI dan Tap Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka.



- d. UU RI NO.1 thn 1973 ttd Landasan Kontinen Indonesia.
- e. UU No.5 thn thn 1981 ttg Zona Ekonomi Eksklusif.
- f. UU NO.17 thn 1985 ttg Pengesahan UNCLOS 1982 ( Konvensi PBB ttg Hukum Laut )
- g. UU RI NO. 1985 ttg Tata Kelautan dan UU RI NO.6 thn 1986 ttg Perairan Indonesia.
- h. UU RI NO.27 thn 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil dan PP RI NO. 78 ttg Pengelolaan Pulau Kecil Terluar.
- i. UU RI NO. 21 thn 1982 ttg Pelayaran dan UU RI NO. 24 thn 1992 ttg Penataan Ruang.
- j. UU NO. 18 thn 2007 ttg Pengesahan dan Persetujuan RI dan Pemerintahan Republik Sosialis Vietnam ttg Batas Landas Kontinen 2003.
- k. UU RI NO. 32 thn 2004 Pemda dan UU RI NO.43 thn 2008 ttg Wilayah Negara
- l. PERPRES NO.12 THN 2010 BNPP.
- m. dll.

#### TINJAUAN LAPANGAN

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bidang Humas Polda Kepulauan Riau AKBP Hartono. SH pada Hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2011 diruang kerjanya tentang Rekap Kasus dan Gangguan Kamtibmas yang terjadi selama Tahun 2011 di Wilayah Polda Kepri, dijelaskan bahwa kejahatan Transnasional merupakan jenis kejahatan yang menonjol yang terjadi diwilayah Polda Kepulauan Riau terutama untuk jenis :

1. Narkoba
2. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
3. People Smugling
4. Terorisme, dll.

## **JENIS KJHT MENURUT GOL TRIWULAN IV THN 2009 - 2010**

NO	JENIS KJHT/GUAN	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TREND	KEPRI 2010
1	KJHT KONVENSIONAL	319402	286235	TURUN 33167 -10.38 %	3.445 / 1804
2	KJHT TRANS NASIONAL	17511	17643	NAIK 132 0.75 %	24 / 11
3	KJHT THD KEKAYAAN NEGARA	7941	3547	TURUN 4394 -55.33 %	27 / 24
4	KJHT BERIMPLIKASI KONTIJENSI	88	132	NAIK 44 50.00 %	-
	GANGGUAN	11638	4664	TURUN 6974 -59.92 %	3.572 / 2.038
	JUMLAH	356580	312221	TURUN 44359 -12.44 %	


Dari Tabel diatas dapat dilihat Kejahatan Transnasional berada pada tempat kedua setelah Kejahatan Konvensional yang terjadi di Kepulauan Riau. Ini berarti bahwa daerah kepulauan Riau memang Rawan terhadap terjadinya kejahatan Transnasional.

Adapun factor yang menyebabkan potensialnya kejahatan Transnasional terjadi di Kepulauan Riau adalah :


1. Bentuk wilayah daerah Kepulauan Riau yang memiliki ciri :
  - banyak pintu masuk
  - bandara
  - pelabuhan ( banyak pelabuhan tikus/tidak resmi )
  - berbatasan langsung dengan Negara tetangga baik batas darat maupun perairan
2. Terletak pada posisi silang jalur perdagangan Dunia.
3. Jumlah penduduk yang besar :
  - sumber tenaga kerja
  - pasar yang potensial

4. Daerah perdagangan bebas ( free trade zone )
5. Lemahnya upaya penegakan hukum.

Peta Titik Kerawanan Kejahatan Transnasional :



Peta Kejahatan Terorisme:



Peta Lalu Lintas Kejahatan Narkotika :



Peta Kejahatan Laut :



Peta Kejahatan Perdagangan Orang:



Peta Kejahatan Penyelundupan Orang :



Permasalahan riil yang dihadapi Polda Kepulauan Riau dalam menangani masalah Kejahatan Transnasional dilapangan sangat kompleks terutama didaerah perbatasan, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
2. Minimnya informasi dan komunikasi.
3. Pengaruh Budaya dari Negara tetangga.
4. Perbedaan regulasi dan peraturan.
5. Tapal batas yang tidak jelas.
6. Pencurian hasil kekayaan alam.
7. Penyelundupan tenaga kerja, bayi, kendaraan bermotor, alat elektronik, Sembilan bahan pokok dan rokok.
8. Daya beli masyarakat.
9. Sistem dan pola keamanan yang masih terbatas.
10. Belum tercukupinya rasio petugas keamanan.
11. Belum terdukungnya sarana dan prsarana untuk pengamanan.
12. Terbatasnya Transportasi perairan/kapal patrol dan transportasi darat.
13. Polri diwilayah perbatasan belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan hukum.

Perbatasan merupakan pintu masuk suatu negara, sehingga perbatasan menjadi teras depan yang harus dijaga dan diberdayakan. Namun perbatasan juga menjadi sangat rawan tindak kejahatan jika tidak diawasi dan dijaga ketat, karena banyak kejahatan bisa dilakukan diwilayah perbatasan. Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan hanya pada pendekatan keamanan (*security approach*).

Otoritas pengelolaan keamanan di perbatasan sendiri telah lama diserahkan kepada TNI. Hal ini salah satunya didasarkan pada Undang-Undang No. 34, tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa wewenang untuk menjaga keamanan di area perbatasan adalah salah satu fungsi pokok dari TNI.

Arus perpindahan manusia, barang, dan informasi yang meningkat telah menjadi implikasi nyata dari fenomena globalisasi sekarang ini. Hal ini menjadikan kawasan perbatasan sebagai sebuah aspek yang sangat strategis bagis sebuah negara, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan hankam. Tentunya, hal ini menuntut adanya sebuah sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang baik dan akuntabel.

Masih lemahnya motivasi dan peran pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) berimplikasi

*pada otoritas penuh TNI sebagai pengelola perbatasan negara dengan penekanan pada keamanan bukan pada kesejahteraan sosial ekonomi .*

Selain itu, di beberapa negara yang demokratis seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara transisi seperti di kawasan Eropa Timur, urusan pengelolaan keamanan perbatasan diserahkan kepada pihak penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Kepolisian.

Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa wilayah perbatasan adalah area penegakkan hukum (*law enforcement*) yang bukan menjadi fungsi militer. Tentunya hal ini dapat menjadi wacana baru bagi posisi TNI sebagai penjaga perbatasan (*border guard*) di Indonesia di masa depan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan tentang pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota secara hukum berada dibawah tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.

Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan.

Akan tetapi minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik.

Selama ini, tanggung jawab pengelolaan wilayah perbatasan hanya bersifat koordinatif antar lembaga pemerintah departemen dan non departemen, tanpa ada sebuah lembaga pemerintah yang langsung bertanggung jawab melakukan manajemen perbatasan dari tingkat pusat hingga daerah.

Sehingga dengan demikian, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa hambatan dalam mengembangkan aspek sosial-ekonomi kawasan perbatasan.

Beberapa hambatan tersebut diantaranya, masih adanya paradigma pembangunan wilayah yang terpusat, sehingga kawasan perbatasan hanya dianggap sebagai “halaman belakang”, sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan wilayah perbatasan yang belum sempurna, keterbatasan anggaran, dan tarik-menarik kepentingan pusat-daerah. Padahal kalau kita lihat dari masalah riil yang dihadapi oleh Kepolisian diatas dalam menangani masalah kejahatan Transnasional yang terjadi diperbatasan Kepulauan Riau, masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi adalah masalah yang sangat krusial.

Dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian terutama untuk mencegah dan menangani kejahatan transnasional yang terjadi di Kepulauan Riau diadakan kerjasama :

1. Dalam Negri :



- Lembaga Pemerintah dan Instansi terkait, terutama yang menyangkut Imigran Gelap dan Perdagangan orang, Narkotika dan keamanan laut.
- Crime Justice System.
- Pemerintahan Daerah Kepulauan Riau.
- LSM serta kelompok masyarakat lainnya.

## 2. Luar Negri :

- Negara Tetangga
- Negara – Negara yang tergabung dalam Lingkup Kepolisian Internasional.
- UNHCR ( Organisasi PBB yang menangani masalah Pengungsian )
- NGO / LSM
- Negara-negara support ( pendonor ).

## KESIMPULAN

Dari hasil tinjauan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang memiliki dampak lebih kepada satu Negara.
2. Kepulauan Riau dari segi Geografis terletak pada posisi yang sangat Strategis dan berbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga.
3. Globalisasi dan perkembangan Teknologi komunikasi mempunyai dampak positive namun juga memiliki dampak negative dimana memberi peluang bagi manusia yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.
4. Perbatasan Kepulauan Riau sangat potensial untuk tempat terjadinya Kejahatan Transnasional bahkan menduduki tempat kedua setelah kejahatan Konvensional.
5. Perhatian Pemerintah Pusat masih kurang terhadap kesejahteraan penduduk didaerah perbatasan Kepulauan Riau sehingga hal ini memberikan peluang kepada terjadinya kejahatan Transnasional terutama dalam Kejahatan terhadap kekayaan Negara.
6. Kerjasama antar lembaga terkait yang menangani masalah Kejahatan Transnasional seperti Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi dan TNI masih perlu ditingkatkan.
7. Masih Perlu peningkatan kemampuan Petugas serta sarana dan prasarana untuk menangani masalah Kejahatan Transnasional di perbatasan Kepulauan Riau.

8. Kerjasama dengan Negara tetangga juga perlu ditingkatkan terutama untuk .perjanjian Ekstradisi ( sampai saat ini belum ada ).

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Prof.DR. Romli Kartasasmita, 2010, Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamain Keamanan Internasional, Jakarta Fikahat Aneska.
2. Eddy O.S. Hiarej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Jakarta.Erlangga.
3. Triana Wulandari dkk, 2009, Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura 1824-2009, Jakarta.Gramata.
4. Dirjen Bea dan Cukai, 2011. Peran Bea dan Cukai Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Perbatasan, Makalah.
5. Kombes.Pol.Drs F Ricki Wakano, 2011, Sistem Operasional Polri, Polda Kepulauan Riau Dalam Menanggulangi Imigran Illegal ( People Smuggling ) Di Wilayah Kepri, Makalah.
6. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, 2011, Press Realease Rekap Kasus dan Gangguan Kamtibmas Pada Tahun 2011 di Wilayah Kepulauan Riau.